

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI (Studi kasus PT. Conch North Sulawesi Cement)

Aprilia Nesia¹
Sofia Pangemanan²
Stefanus Sampe³

Abstrak

Sasaran investasi di Indonesia pada umumnya diarahkan pada beberapa sektor kehidupan misalnya Industri, Pertambangan, Teknologi. Oleh karena, dengan dukungan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dalam berbagai sektor tersebut sehingga dapat menarik minat para investor asing untuk melakukan investasi. Salah satu yang menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki potensi yang besar sehingga peluang investasi juga terbuka lebar. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memfokuskan untuk Sektor Industri Pertambangan karena mampu mendatangkan banyak keuntungan dalam segi ekonomi dan sosial budaya sebab mampu menciptakan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melihat Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Konsep yang dipakai untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penelitian ini adalah konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002:244) yang mengatakan peran adalah peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sebuah peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam peningkatan investasi asing di sektor pertambangan. sektor pertambangan Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki potensi dan peluang investasi, jelas ini akan mengembangkan daerah bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi berbagai segi kehidupan termasuk sosial dan budaya masyarakat di era globalisasi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam rangka mendukung selesainya penelitian ini.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah , Meningkatkan, Investasi.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memberi peluang bagi para investor untuk menanamkan modal di daerah, Pemerintah Daerah berharap dengan masuknya investor dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Nilai investasi di Bolaang Mongondow saat ini telah mencapai triliunan rupiah, investor menggarap berbagai potensi sebagai pertambangan, salah satunya yaitu PT Conch North Sulawesi Cement dengan nilai investasi sebesar Rp 10 Triliun, ini merupakan pendapatan daerah yang bisa menopang pembangunan daerah. Investasi Asing di Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mengembangkan sektor Pertambangan merupakan satu langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mencapai kesejahteraan di ikuti dengan laju pertumbuhan penduduk dan menekankan angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karenanya Paradigma Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow saat ini adalah pemberdayaan Ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan potensi sumber daya alam yang tersedia dengan memanfaatkan dan memberdayakan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mewujudkan harapan dan keinginan tersebut, maka profesionalisme SDM Kabupaten yang berdaya saing tinggi menjadi kunci utama keberhasilan tujuan dan cita-cita pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bidang investasi dan penanaman modal asing yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah pengembangan dalam bidang investasi bisnis tersier,

yakni peluang Investasi Bisnis di Sektor Industri Pertambangan. Sektor Industri Pertambangan ini mampu mendatangkan banyak keuntungan dalam segi ekonomi sebab mampu menciptakan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, kualitas hidup masyarakat. Dengan merambahnya investasi ini memungkinkan pula Pemerintah Daerah untuk terjun langsung berperan dalam peningkatan hubungan kerjasama untuk investasi Asing. Sehingga, untuk melegalkan peran Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi di wilayahnya maka Pemerintah Pusat merumuskan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Sebab, Otonomi Daerah banyak diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah.

PT. Conch merupakan perusahaan semen terbesar Tiongkok dan masuk pada jajaran perusahaan semen terbesar di dunia. Pembangunan pabrik semen di Bolaang Mongondow ini untuk menstabilkan harga semen, terutama di wilayah Indonesia Timur, ini merupakan kebijakan ekonomi Pemerintah. Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal Kabupaten Bolaang Mongondow berikut data dan fakta PT Conch North Sulawesi Cement antara lain :

- a. Studi Pembangunan PT Conch North Sulawesi Cement di mulai sejak 2014 sejak di tetapkan Bolaang Mongondow sebagai New Clusster Devolepment program dan kebijakan pembukaan investasi, memanfaatkan peluang ini untuk menanamkan investasi pabrik semen yang berlokasi di Solog-Inobonto 1 Kapupaten Bolaang Mongondow.
- b. Pembangunan PT Conch North Sulawesi Cement pertama kali di

laksanakan pada tahun 2015 hingga 2016 namun tidak menuntaskan perizinan sehingga terjadi konflik antara Bupati dan pihak PT Conch.

- c. Pengembangan Pembangunan, pendapatan retribusi, penyerapan tenaga kerja anak mongondow hingga 1500-an termasuk royalty yang di dapatkan sebagai daerah investasi.

Adapun banyak hal baik dengan masuknya investasi dari PT Conch North Sulawesi cement yang sudah diuraikan terdapat juga hal buruk bagi Pemerintah Daerah di mana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan perusahaan semen ini berseteru soal perizinan. Namun setelah melalui pembicaraan, keduanya sepakat berdamai dan menghasilkan kesepakatan. Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow pun menyatakan dukungan terhadap perusahaan ini. Dalam kesepakatan itu, pemerintah akan mengambil bagian dalam operasi di perusahaan. Oleh karena, melalui otonomi daerah lah, kemandirian dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah diharapkan dapat dilakukan dengan lebih elektif dan efisien. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow. Untuk itu menyadari pentingnya penanaman modal asing, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, cepat, dan transparan. Namun kenyataannya kegiatan investasi di daerah tidaklah mudah dan justru banyak kendala dan hambatan yang ditemui sehingga banyak investor yang

menurunkan niatnya untuk berinvestasi. Masalah yang dihadapi seperti infrastruktur yang tidak baik, kurangnya sumber daya manusia, kepastian hukum, dan perekonomian yang tidak stabil. Hal-hal yang demikian yang kurang menaruh perhatian oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga disadari betul oleh investor bahwa pemerintah kurang serius untuk menangani kegiatan investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Disisi lain pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terus melakukan gencar promosi daerah dan menyangkut pembenahan di Kabupaten Bolaang Mongondow guna untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, cepat, dan transparan.

Tinjauan Pustaka

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran di kaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Lebih jelasnya kata “peran” atau “role” dalam kamus Oxford dictionary diartikan : Actor’s part; one’s task or function. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (1988:667), adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Perkembangan pemerintahan kearah desentralisasi menyebabkan perlu membuka diri untuk menyampaikan informasi. Masyarakat menurut pemerintah agar memanfaatkan segala potensi yang ada dalam pembangunan. Melalui peran pemerintah dalam pembangunan, kebutuhan masyarakat di atur dan dipenuhi. Menurut pendapat Soerjono Soekanto (2007:243), “peran merupakan aspek dinamis kedudukan

(status). Apabila hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sesuatu peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat”.

Sesuai dengan pendapat di atas, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status seseorang. Seseorang akan dinyatakan melaksanakan peranan setelah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hak dan kewajiban tersebut juga menentukan tindakan-tindakan seseorang dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat akan memberikan kesempatan-kesempatan atas tindakan-tindakan tersebut, masyarakat akan memberikan tanggapan-tanggapan atas peranan yang dilakukan seseorang.

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (local government atau local authority). Pemerintahan

lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Pemerintahan daerah (local government) hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya) Hoessein berpendapat Istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada local government.

Istilah yang lazim digunakan pada local government adalah fungsi pembuatan kebijakan (policy making function) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (policy executing function). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24).

Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia Daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Tjahja Supriatna (dalam Hanif:2007) yang menyitir pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah:

- a. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara;
- b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum;
- c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;
- e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya. Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkupi organisasi/lembaga/institusi, fungsi/kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan. Kemudian untuk lebih memahami makna dari pemerintahan daerah di bawah ini diuraikan beberapa dimensi yang menyangkut pengertian Pemerintahan daerah.

Investor asing yang lazim disebut dengan istilah Penanaman Modal Asing atau Pembentukan modal merupakan jalan keluar utama dari masalah Negara terbelakang ataupun berkembang dan kunci utama menuju pembangunan ekonomi. Penanaman Modal menyebutkan, bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang bisa dimasuki oleh investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor.

Dua diantara aspek-aspek tersebut yang selama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi pengusaha, dan oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap

kegiatan penanaman modal di Indonesia jika dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuannya di UU Penanaman Modal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, mengenai ketentuan umum: "Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat"

Sistem pelayanan satu atap ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat. Memang membangun sistem pelayanan satu atap Kabupaten Bolaang Mongondow tidak mudah, karena sangat memerlukan visi yang sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal. Dapat dipastikan apabila ketentuan ini benar-benar dilakukan, dengan asumsi faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitas, pasar buruh yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan yang kondusif dan ketersediaan infrastruktur) mendukung, pertumbuhan investasi di dalam negeri akan mengalami akselerasi.

Bagi seorang pengusaha manca negara yang ingin berinvestasi di sebuah Basis Perekonomian. termasuk menjalin kerjasama dengan Negara lain maupun actor non Negara lainnya untuk melakukan bisnis dan membuka peluang kerjasama dengan investor melalui investasi asing/penanaman modal asing dalam proses pemanfaatan

potensi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Melihat pentingnya masuk Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bolaang Mongondow, menjadikan kebijakan masuknya investasi asing sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi daerah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian secara deskriptif yaitu, dimana peneliti menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2007:17) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dinyatakan.

Fokus penelitian pada dasarnya adalah sumber pokok dari masalah penelitian (Moleong 2006:289).

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini dibatasi oleh peneliti yaitu;

- Peran Pemerintah Daerah
- Investasi

Dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal
2. Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Sistem Informasi
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Promosi
4. Sekretaris Manager PT.Conch North Sulawesi Cement

Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan membahas data-data yang telah di peroleh melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, pembahasan ini merupakan argumentasi peneliti mengenai Peran Pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi di kabupaten bolaang mongondow dengan menggunakan Teori Penelitian ini berfokus pada Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi, Soerjono Soekanto, (2007:212) berpendapat bahwa "Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan"

a) Strategi Pemerintah Daerah

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai stakeholder yang ada di lapangan Kepala Dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu, yang mengatakan bahwa: pimpinan PT Sulenco sudah berlangsung sejak 20 tahun silam. Total lahan pabrik seluas 600 hektar dan sekitar 300 hektar bersertifikat HGB selama 30 tahun. "Pembangunan pabrik semen di Bolmong ini untuk menstabilkan harga semen, terutama di wilayah Indonesia Timur. Ini merupakan kebijakan ekonomi pemerintah," PT Conch dan PT Sulenco ini membawa investasi sebesar Rp 10 triliun di Sulawesi Utara. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan dua perusahaan semen ini berseteru soal perizinan. Namun setelah melalui pembicaraan, keduanya sepakat berdamai dan menghasilkan kesepakatan. Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow pun menyatakan dukungan terhadap perusahaan ini.

Dalam kesepakatan itu, pemerintah akan mengambil bagian dalam operasi di perusahaan. Jika melihat hal tersebut maka peneliti berpendapat peranan yang di jalankan oleh pemerintah daerah sudah cukup baik dalam memberikan jalan keluar agar investor merasa ada kepedulian dari pihak Pemerintah Daerah hal ini tentunya sangat berpengaruh positif.

b) Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang di maksud adalah mencari titik permasalahan yang di alami oleh Bupati dan PT Conch North Sulawesi cement, perjanjian Kerja Sama Proyek Sulawesi Utara pada tanggal 30 April 2015. Dalam MoU tersebut, PT Sulenco sebagai pihak pertama telah menyatakan bahwa PT Sulenco telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Produksi atas lahan tambang yang berlokasi di Kab. Bolaang Mongondow. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 1422/1/IP/PMA/2015, tanggal 15 Juni 2015, untuk bidang usaha industri semen. Izin prinsip ini, merupakan izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh izin usaha. Izin prinsip tersebut dua kali mengalami perubahan. Perubahan pertama terkait dengan nilai investasi dan perubahan kedua terkait alamat perusahaan.

Izin Mendirikan Bangunan Mess atas nama PT Conch North Sulawesi Cement yang dikeluarkan oleh Sintap Pemda Kab. Bolaang Mongondow. Namun ada 8 bangunan Mess dan satu bangunan bahan peledak milik PT Conch North Sulawesi dan PT Sulenco Bohusami Cement tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Peringatan dan teguran telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan izin-izin tersebut, namun tidak pernah mendapat perhatian dan tindak lanjut dari manajemen PT

Conch North Sulawesi dan PT Sulenco Bohusami Cement.

c) Pelaksanaan Hukum

Pelaksanaan Hukum yang di maksud di sini adalah untuk menjaga ketertiban dalam berinvestasi dengan baik adalah bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang di dambakan oleh Pemerintah Daerah dan juga pihak Investasi, untuk menciptakan dan menjaga agar tidak terjadinya lagi konflik diperlukan kerja sama semua pihak yang ada, melalui pelaksanaan Hukum ketertiban boleh tercipta atas adanya ketaatan atas aturan-aturan.

Implementasi yang di maksud di sini yaitu bagaimana Pemerintah Daerah melaksanakan atau penerapan meningkatkan Investasi . Sebagai Pemerintah sebisa dan semaksimal mungkin melakukan tugas dan tanggung jawab peningkatan Investasi Daerah. Melaksanakan Rapat FORKOMPIMDA dilaksanakan di ruang rapat Bupati. Dalam rapat tersebut, Bupati menyampaikan permasalahan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah terkait dengan ketidaklengkapan izin perusahaan. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah yakni melakukan kesepakatan dengan pihak Investor untuk segera memiliki IMB, menaati Perda terkait dengan kewajiban perusahaan membayar pajak mineral non logam dan batuan sesuai dengan Perda Kab Bolaang mongondow dan Perusahaan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Langkah-langkah ini di dukung oleh peserta rapat khususnya DPRD Kab. Bolaang Mongondow.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil peelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan investasti di

kabupaten bolaang mongondow sebagai berikut 1. Investasi yang dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow terkait pembangunan PT. Conch North Sulawesi Cement melibatkan aktor-aktor seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor, serta masyarakat setempat yang terkena dampak. Menyangkut Peranan ini Pemerintah Daerah membawa dampak yang kurang baik. Masing-masing aktor memiliki perannya masing-masing. Pemerintah pusat dibantu pemerintah daerah seharusnya memulai program Pemerataan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia dengan melakukan sosialisasi program rencana pembangunan PT Conch North Sulawesi Cement ini kepada masyarakat. Akan tetapi terjadi kesalahpahaman di awal sosialisasi dikarenakan pihak investor yaitu PT Conch tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Tujuan dan sasaran pemerintah yang di lakukan di rasa cukup berhasil dalam menekan pelanggaran perizinan dan tentunya berimbas kepada perusahaan lainya terjaga serta terpeliharanya kedisiplinan dalam berinvestasi. PT Conch North Sulawesi Cement dan Sulenco Bohusami belum memiliki izin sebagaimana yang diwajibkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin yang dimaksud adalah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Undang-undang Minerba, secara tegas mengatur aktivitas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebuah badan usaha sesuai dengan izin yang dikantongi. Seperti IUP Eksplorasi,

sebuah badan usaha hanya diperbolehkan melakukan aktivitas penyelidikan umum, eksplorasi, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan studi kelayakan. perusahaan telah memiliki IUP Eksplorasi dan telah melakukan kegiatan Perizinan, barulah badan usaha atau perusahaan meningkatkan izin IUP Ekplorasinya menjadi IUP Operasi Produksi. IUP Operasi Produksi kegiatan meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

Dengan adanya wewenang yang melekat dalam tubuh Pemerintah Daerah, maka peneliti melihat, peran Pemerintah Daerah menyelesaikan perselisihan dengan investor dapat di selesaikan, namun hali ini belum begitu maksimal karena Fakta yang terjadi, yang dilakukan oleh PT Conch North Sulawesi Cement dan PT Sulenco Bohusami Cement, perusahaan tersebut telah melakukan aktivitas konstruksi namun sama sekali belum memiliki izin. Baik WIUP, IUP Ekplorasi apalagi IUP Operasi Produksi. Kegiatan tersebut jelas melanggar (1), Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009, (2), Pasal 160 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009, dan (3), Pasal 30 ayat (2) PP 107 tahun 2015. dalam aktivitas ini timbulah keresahan sehingga Pemerintah Daerah harus melakukan suatu tindakan.

Pemerintah pusat melalui aparat pemerintah daerah dan pihak pemrakarsa berusaha menyelesaikan persoalan berbagai kendala yang muncul dalam proses investasi PT. Conch North Sulawesi Cement di Kabupaten Bolaang Mongondow. peran pemerintah daerah ini sudah cukup baik terlihat, kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan investasi Asing di kabupaten bolaang mongondow.

Kebijakan tersebut, di tetapkan pemerintah guna menciptakan iklim penanaman modal yang lebih baik.

Saran

1. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pelimpahan wewenang berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus jelas disertai dengan berbagai kebijakan yang jelas pula terkait Investasi PT Conch North Sulawesi Cement sehingga tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih yang akhirnya malah menjadi salah satu kendala bagi kelancaran arus investasi yang masuk ke daera Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Harus ada Koordinasi (harus sejalan/kompak) antara pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan para Investor Asing untuk masalah perizinan.
3. Investor Asing harus melibatkan Pemerintah Daerah dalam proses awal sosialisasi Investasi khususnya kepada masyarakat Kabupaten bolaang mongondow yang terkena dampak langsung. Hal ini dimaksudkan agar investor mengetahui dan mengenal kondisi dan karakter masyarakat dilapangan. Pemerintah Daerah harus dilibatkan sejak awal karena pemerintah daerah lebih mengenal apa, siapa dan bagaimana kondisi alam, lingkungan dan masyarakat di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dumairy. 2006. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan otonomi*

- daerah. Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia
- Kartasapoetra, G, dan A. G. Kartasapoetra. A. Setiadi: 2005. Manajemen Penanaman Modal Asing. Bandung; Bina Aksara.
- Sadu Wasistiono, 2009, "Desentralisasi, Demokrasi dan Pembentukan Good Governance "dalam Syamsudin Haris (Editor), Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta; LIPI Press.
- Satori Dja'am & Komariah A, 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta, Alfabeta
- Soerjono Soekanto, 2007 . Teori Peranan, Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2007 .Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara
- PP No 36 Tahun 2005 Tentang Izin usaha industri
- PP No 39 Tahun 2014 Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal
- Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan
- Dian, Tonny Effendi: 2008, E-Diplomacy Pemerintah Daerah di Idonesia sebagai sarana Promosi Potensi Daerah kepada Dunia Internasional di Era Globalisasi, Artikel Tahun II, No. 1 Januari-Juni.